

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024**

**Jalan Mayor Widagdo No. 06, Pandeglang, 42213  
Pandeglang, Banten**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2024. Laporan ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditentukan untuk KPP Pratama Pandeglang selama tahun 2024 dan disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Landasan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah Realisasi Kinerja KPP Pratama Pandeglang tahun 2024 yang menyajikan target, realisasi dan capaian kinerja atas Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong bagi segenap pimpinan dan staf di lingkungan KPP Pratama Pandeglang untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean governance* (tata kelola pemerintahan yang bersih).

KPP Pratama Pandeglang menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, namun dengan adanya dukungan, komitmen dan kerja sama dari semua pihak, kendala dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Semoga laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja KPP Pratama Pandeglang kedepan.

Pandeglang, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Yesti Milza



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum KPP Pratama Pandeglang**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. KPP Pratama Pandeglang melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Pandeglang menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Pandeglang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diantaranya Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penyuluh Pajak, dan Fungsional Penilai Pajak.

## **2. Target Penerimaan**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban penerimaan negara, KPP Pratama Pandeglang sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, turut mendapat tugas mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara (APBN). Besarnya target yang diberikan kepada KPP Pratama Pandeglang pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 824.682.402.000,-.

## **3. Sumber Daya Manusia**

KPP Pratama Pandeglang didukung oleh sumber daya manusia dengan total 105 pegawai termasuk KP2KP Rangkas Bitung, yang komposisinya dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
S 2	13
S 1 / D IV	38
D III	24
D I	27
SMA	3
Lainnya	0

b. Berdasarkan Golongan

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Golongan II/a	0
Golongan II/b	23
Golongan II/c	6
Golongan II/d	17
Golongan III/a	16
Golongan III/b	12
Golongan III/c	9
Golongan III/d	12
Golongan IV/a	9
Golongan IV/b	1

c. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi / Kasubbag / Kepala KP2KP	12
Account Representative	40
Fungsional Pemeriksa Pajak	6
Fungsional Penyuluh Pajak	4
Fungsional Penilai Pajak	2
Pelaksana	37

d. Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Pegawai
24-25	5
26-30	34
31-35	19
36-40	9
41-45	14
46-50	11
51-55	9
56-57	4

**B. Aspek Strategis KPP Pratama Pandeglang**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang yang terletak di Jl. Mayor Widagdo No.6, Pandeglang sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pandeglang sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 dan setelah diterbitkannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 berubah menjadi KPP Pratama Pandeglang dengan cakupan wilayah pengawasan terdiri dari 2 kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Saat ini KPP Pratama Pandeglang melayani sejumlah 581.238 Wajib Pajak.

### **C. Permasalahan Utama KPP Pratama Pandeglang**

Permasalahan yang saat ini sedang dihadapi KPP Pratama Pandeglang antara lain:

1. belum optimalnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
2. luas wilayah kerja yang meliputi 2 Kabupaten atau kurang lebih 2/3 luas Provinsi Banten dengan faktor geografis yang terdiri dari pegunungan dan lautan;
3. jumlah petugas tidak sebanding dengan Wajib Pajak sehingga pelayanan maupun pengawasan kepada Wajib Pajak kurang efektif;
4. keterbatasan kendaraan operasional;
5. kurangnya perlindungan bagi petugas sehingga menjadi kendala dalam penegasan penegakan hukum;
6. serta masih banyaknya aturan yang kontraproduktif dengan peningkatan penerimaan pajak.

# BAB II


## PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) KPP Pratama Pandeglang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi dan nilai-nilai, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan target tahunan.

### Peta Strategis

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut :



## 1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi sebagai berikut:

### VISI

**Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.**

## 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

### MISI

**Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:**

- 1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
- 2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
- 3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

## 3. Nilai – Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai – nilai dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Integritas**, mengandung arti dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Profesionalisme**, mengandung arti dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan

tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

- c. **Sinergi**, mengandung arti Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Pelayanan**, mengandung arti berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- e. **Kesempurnaan**, mengandung arti senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

#### 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Pandeglang

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk KPP Pratama Pandeglang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

#### Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
1.	Penerimaan negara dari sektorpajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material(PKM)

4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5.	Pengawasan pembayaran masayang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8.	Data dan informasi yang Berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan data potensi perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi
		9b-CP	Indeks penilaian integritas unit
		9c-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan KPP Pratama Pandeglang yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran. Penetapan dan Perjanjian Kinerja KPP Pratama Pandeglang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 -2024 yang

tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020– 2024.


Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara KPP Pratama Pandeglang dan Kepala Kanwil DJP Banten adalah sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-11/WPJ.08/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**PANDEGLANG**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

Visi :  
 Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**C. PENETAPAN KINERJA**

Dalam merealisasikan rencana strategis diatas, kebijakan Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 dikemas dalam penerapan 4 perspektif, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*
2. *Customer Perspective*
3. *Internal Process Perspective*

#### 4. Learning & Growth Perspective

Untuk KPP Pratama Pandeglang, penerapan 4 perspektif tersebut dalam 10 Sasaran Strategis yang terangkum dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 terbagi menjadi 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diuraikan dalam tabel dibawah ini:

### NILAI KINERJA ORGANISASI KPP Pratama Pandeglang 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
		02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
		03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
		05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
		07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7	Penegakan hukum yang efektif	07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
		08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
8	Data dan informasi yang berkualitas	08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)
		09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
		10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		

## BAB III

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas Kinerja terdiri dari dua bagian yaitu Capaian IKU serta Evaluasi dan Analisis Kinerja. Evaluasi dan Analisis Kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu instansi serta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian Kerja Organisasi utama KPP Pratama Pandeglang s.d akhir triwulan IV pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,14
1	Penenanaan negara dan sektor pajak yang optimal							98,14
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	102,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	102,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	92,84	Max	P/L	19,00%	42,22%	92,84
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,64
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,86
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	102,14%	Max	E/L	26,00%	57,78%	102,14
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,58%	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,58
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,42
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,42%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,42
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,98
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,01
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,90%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,02%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,02
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,33%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,48
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,38%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,38
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,17%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,17
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,91%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,91
7	Penegakan hukum yang efektif							119,43
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,85%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,85
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	105,63%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	300,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	77,19%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	115,69
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,37
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtinalan SDM	100,00	117,17	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,17
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,13	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,57
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,66	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,40
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,39

## Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Capaian Kerja Organisasi utama KPP Pratama Pandeglang pada tahun 2024 jika diuraikan rencana dan realisasi 10 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja utama pada KPP Pratama Pandeglang adalah sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis 1 (SS-1)

#### Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

##### A. Indikator Kinerja Utama 1a-CP (IKU 1a-CP) : Persentase Realisasi

##### Penerimaan Pajak

##### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	22.00%	48.00%	48.00%	75.00%	75.00%	100%	100%
<b>Realiasi</b>	22.17%	50.26%	50.26%	75.81%	75.81%	102.0%	102.0%
<b>Capaian</b>	100.77	104.71	104.71	101.08	101.08	102.00	102.00

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

**b) Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

**c) Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

**IKU**

**d) Realisasi IKU**

### Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 BULAN Januari SAMPAI Desember UNIT KPP Se-KANWIL URUT Pencapaian Perhitungan Total [Lihat Data](#)

[DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN		
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO	
1	PRATAMA PANDEGLANG	824,682,402,000	890,711,266,924	0	36,145,668,588	-9,273,326,599	7,879,640,076	925,463,248,989	84,296,612,899	841,166,636,090	777,185,454,804	714,845,931,597	102	19.08	17.67	
2	PRATAMA SERANG BARAT	1,353,334,174,000	1,191,964,365,228	0	199,037,046,766	-17,832,936,782	13,764,742,005	1,386,933,217,217	11,187,071,406	1,375,746,145,811	1,367,231,805,757	1,358,542,164,701	101.66	1.44	1.27	
3	PRATAMA TIGARAKSA	9,671,080,828,000	10,077,848,234,021	5,224,726,233	75,707,038,974	-78,789,126,508	73,494,329,990	10,153,485,222,710	391,751,913,848	9,761,733,308,862	8,190,404,142,237	7,751,488,265,802	100.94	23.97	25.93	
4	PRATAMA SERANG TIMUR	1,673,099,468,000	1,841,172,052,167	0	10,165,140,883	-18,666,686,902	18,566,395,962	1,851,236,902,103	163,611,591,012	1,687,625,311,091	1,384,384,893,826	1,330,637,315,216	100.87	33.72	26.83	
5	PRATAMA KOSAMBI	4,460,845,971,000	4,608,109,025,694	0	16,633,355,342	-79,524,507,341	122,657,222,248	4,667,875,595,943	169,348,987,187	4,498,526,608,756	3,691,493,897,889	3,526,065,066,789	100.84	26.45	27.58	
6	PRATAMA SERPONG	4,228,214,654,000	4,326,115,938,484	946,141,720	28,163,237,612	-35,320,938,755	31,133,166,132	4,351,037,545,193	98,847,128,509	4,252,190,416,684	3,896,933,771,229	3,792,417,033,251	100.57	11.65	12.12	
7	PRATAMA TANGERANG BARAT	6,278,922,999,000	6,489,425,701,096	0	30,841,875,764	-41,075,959,210	53,088,132,502	6,552,279,750,152	237,372,794,655	6,314,906,955,497	4,985,913,705,760	4,800,819,637,401	100.57	31.42	31.54	
8	PRATAMA CILEGON	2,146,531,098,000	2,812,675,688,761	0	21,164,686,310	-27,148,564,140	28,857,500,928	2,835,549,311,859	680,014,083,370	2,155,535,228,489	2,344,022,855,856	1,992,631,187,013	100.42	20.97	8.18	
9	PRATAMA TANGERANG TIMUR	4,450,179,993,000	4,618,632,747,048	0	79,002,318,946	-60,846,744,199	54,923,228,385	4,691,711,550,190	223,527,748,718	4,468,183,801,472	4,057,882,320,387	3,896,855,708,116	100.4	15.62	14.66	
10	MADYA DUA TANGERANG	23,529,493,427,000	24,807,184,078,064	940,755,317,881	142,018,407,725	-226,635,203,383	241,422,996,122	25,904,745,596,407	2,334,156,930,345	23,570,588,666,062	23,539,423,500,346	20,624,360,895,960	100.17	10.05	14.29	
11	PRATAMA PONDOK AREN	2,921,589,111,000	2,842,924,855,646	0	155,352,876,874	-19,303,927,180	19,367,984,274	2,998,341,789,614	73,694,737,443	2,924,647,052,171	2,729,063,598,963	2,690,454,133,917	100.1	9.87	8.7	
12	MADYA TANGERANG	18,652,668,093,000	19,868,193,980,837	9,144,689,723	67,553,997,742	-113,386,866,780	199,604,110,204	19,931,109,911,726	1,263,875,222,451	18,667,234,689,275	19,129,596,215,721	18,441,094,419,435	100.08	4.19	1.23	
13	PRATAMA CIKUPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
<b>Jumlah</b>			80,190,642,218,000	84,374,957,933,970	956,070,875,557	881,785,671,526	-827,804,787,788	864,759,948,838	86,249,769,642,104	5,731,684,821,843	80,518,084,820,261	76,093,536,162,775	70,920,211,738,478	100.41	13.35	13.53

Sumber : Apportal, 10 Januari 2025

### 2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
84,52%	96,94%	131,01%	110,81%	102,00%

Realisasi Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 tidak lebih baik dari pada realisasi 2 tahun terakhir, akan tetapi telah mencapai target dan jauh lebih baik dari tahun 2020 dan 2021. Capaian ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang berimbas ke daerah. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

### 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencanakerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	102.00%
---------------------------------------	------	---	------	---------

**B. Indikator Kinerja Utama 1b-CP (IKU 1b-CP) : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realiasi</b>	99.50%	99.36%	99.36%	98.89%	98.89%	92.84%	92.84%
<b>Capaian</b>	99.50	99.36	99.36	98.89	98.89	92.84	92.84

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

**b) Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1.Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- 2.Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.


Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

### c) Formula IKU

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

### d) Realisasi IKU



## 2) Perbandingan antara Capaian IKU tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
84,52%	104,33%	83,36%	112,05%	92,84%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 adalah 92,84%. IKU ini merupakan IKU yang baru muncul di tahun 2023, karena di tahun 2022 IKU yang ada adalah

persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto. Jika dibandingkan juga dengan IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto di tahun 2022-2020 maka KPP Pratama Pandeglang selalu berusaha memperbaiki kinerja untuk meningkatkan persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Terkait dengan tidak tercapainya target 2024 diakibatkan oleh Storan Pajak diluar prediksi Komite Kepatuhan sehingga terjadi defiasi diluar toleransi wajar hingga 300%

**3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	92.84%

**2. Sasaran Strategis 2 (SS-2)**

**Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi**

**A. Indikator Kinerja Utama 2a-CP (IKU 2a-CP) : Persentase Realisasi**

**Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	22.00%	48.00%	48.00%	75%	75%	100%	100%
<b>Realiasi</b>	21.94%	55.73%	55.73%	78.31%	78.31%	102.14%	102.14%
<b>Capaian</b>	99.72	116.11	116.11	104.42	104.42	102.14	102.14

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

**b) Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

**c) Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

**d) Uraian IKU**

Target PPM 2024 (Revisi)	757.070.440,000						
Realisasi PPM	773.266.326,602						
Realisasi IKU	102,14%						

Sumber: DRM, 10 Januari 2025

No	NIP AR	Nama AR	PPM				Pencapaian
			PPM Bruto	SPMKP	PPM Neto	Target	
Seksi Pengawasan I			209,689,137,224	8,970,848,562	200,718,288,662	238,149,000,750	84,28%
Seksi Pengawasan II			56,460,071,089	18,608,022	56,441,463,067	43,518,927,290	129,69%
Seksi Pengawasan III			184,600,914,919	70,595,338,885	114,005,576,034	107,097,474,119	106,45%
Seksi Pengawasan IV			62,467,492,581	3,588,188,984	58,879,303,597	86,868,521,018	67,78%
Seksi Pengawasan V			280,537,175,406	993,296,750	279,543,878,656	183,062,898,867	152,70%
Seksi Pengawasan VI			57,549,539,305	126,811,384	57,422,727,921	98,373,618,021	58,37%
N/A			5,905,786,601	3,520,312	5,902,266,289	0	0,00%
<b>TOTAL</b>			<b>857,210,117,125</b>	<b>84,296,612,899</b>	<b>772,913,504,226</b>	<b>757,070,440,065</b>	<b>102,09%</b>

Sumber: DRM, 10 Januari 2025

**2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya**

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
120.00%	96.09%	120.00%	109.04%	102.09%

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) terdiri atas pembayaran yang

berasal dari nilai SKP dan nilai non SKP dikurangi dengan nilai SPMKP. Capaian untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Pandeglang pada 2024 adalah 102,09% dari target Rp757.070.440.000, Realisasi PPM pada tahun 2024 telah mencapai target 100%.

Tercapainya target PPM tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pandeglang. Salah satu upaya yang dilakukan KPP Pratama Pandeglang untuk meningkatkan capaian penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) adalah melakukan kegiatan bedah wajib pajak yang rutin dilaksanakan. Kegiatan bedah wajib pajak tersebut, sekaligus menjadi sarana untuk mengadakan *sharing session* dari antar *Account Representative* dan Kepala Seksi Pengawasan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi serta meningkatkan pemahaman kegiatan usaha (proses bisnis) wajib pajak dan strategi penggalan potensi. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka capaian IKU ini mengalami penurunan, hal tersebut salah satunya dikarenakan adanya peningkatan signifikan target PPM.

**3) Perbandingan antara target uang terdapat dalam dokumen rencanakerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	102.09%

**B. Indikator Kinerja Utama 2b-CP (IKU 2b-CP) : Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
-----	----	----	-------	----	--------	----	--------

<b>Target</b>	60.00%	80.00%	80.00%	90%	90%	100%	100%
<b>Realiasi</b>	98.73%	100.40%	100.40%	103.11%	103.11%	108.58%	108.58%
<b>Capaian</b>	120.00	120.00	120.00	114.57	114.57	108.58	108.58

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

**b) Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;


8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### c) Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

## d) Uraian IKU

Sumber: Mandor, 10 Januari 2025



### 2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
107.06%	93,07%	101,03%	101,30%	108.59%

Dalam 5 tahun ini KPP Pratama Pandeglang terus berupaya melakukan perbaikan dengan cara melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan himbauan pelaporan SPT kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di daerah-daerah dan wajib pajak badan yang memiliki karyawan banyak serta melakukan pendampingan Wajib Pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan PPh dalam bentuk Kegiatan Satgas SPT Tahunan. Berkaca dari upaya tersebut dapat dilihat dari peningkatan capaian 4 tahun terakhir ini.

### 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	108.59%

### 3. Sasaran Strategis 3 (SS-3)

#### Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

#### A. Indikator Kinerja Utama 3a-CP (IKU 3a-CP) : Persentase Realisasi

#### Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
<b>Realiasi</b>	26.39%	51.30%	51.30%	56.49%	56.49%	100.42%	100.42%
<b>Capaian</b>	105.57	102.60	102.60	75.32	75.32	100.42	100.42

#### a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

#### b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

#### c) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

#### d) Realiasi IKU

B. Realisasi s.d. Desember 2024		841.164.713.090
1. PPM		773.266.326.602
a. PPM Bruto	857.562.939.501	
b. SPMKP	(84.296.612.899)	
2. PKM		67.898.386.488
a. PKM Aktivitas	47.399.385.104	
1). Pengawasan	17.842.238.973	
2). Pemeriksaan	8.845.042.189	
3). Penegakan Hukum	1.388.585.009	
4). Penagihan	19.323.518.933	
b. PKM Wider Rev. Activities	1.832.622.617	
1). Edukasi	193.261.857	
2). Pengawasan	1.639.360.760	
3). Pemeriksaan	0	
4). Penegakan Hukum	0	
c. PKM Lainnya	18.666.378.767	

Target PKM 2024 (Target Revisi)	67,611,962,000
Realisasi PKM	67,898,386,488
Realisasi IKU	100.42%

Sumber: DRM, 10 Januari 2025

#### 2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	112.17%	120,00%	120,00%	100.42%

Adanya IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Masalah yang dihadapi KPP Pratama Pandeglang terkait kegiatan PKM ini adalah target potensi PKM

kewilayahan tidak sebanding dengan potensi yang ada. Selain itu validitas data internal dan eksternal masih tergolong rendah sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Akibatnya realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) ini kurang optimal.

Oleh karena itu, pada 2024 KPP Pratama Pandeglang dapat meraih capaian 100,42% yang mana tidak dapat melampaui target tahun sebelumnya walaupun begitu telah melampaui target yang ditetapkan. pada IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ini. Realisasi IKU ini adalah Rp 67.898.386.488,- dari total target Rp 67.611.962.000,-. KPP Pratama Pandeglang berusaha meningkatkan capaian IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ini melalui kegiatan bedah wajib pajak yang dilakukan secara rutin.

**3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100.42%

Mandor, 10 Januari 2025

**4. Sasaran Strategis 4 (SS-4)**

**Edukasi dan Pelayanan yang Efektif**

**A. Indikator Kinerja Utama 4a-CP (IKU 4a-CP) : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
<b>Realiasi</b>	21.47%	54.15%	54.15%	77.47%	77.47%	88.80%	88.80%

<b>Capaian</b>	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

**b) Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

**Sub IKU Kegiatan**

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

#### **c) Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

## d) Realiasi IKU

Dashboard Penyuluhan													Jasmin			
Dashboard Utama													Data Unit Kerja	Detail Data	Panduan	Penyuluhan 2023
Kode Unit	Nama Unit	Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU							
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
419	PRATAMA PANDEGLANG	100.00 %	18.50 %	103.19 %	28.12 %	43.62 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %				
4303120000	KPP Pratama Pandeglang	100.00 %	18.50 %	109.09 %	28.12 %	44.55 %	42.18 %	88.80 %	76.71 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %				
4303120100	KP2KP Rangkas Bitung	100.00 %	18.50 %	94.87 %	28.12 %	42.31 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %				

### Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

419 - PRATAMA PANDEGLANG

Kegiatan

	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%
Tema1	7	7	7	
Tema2	29	42	29	
Tema3				
One to One	18	103	18	
One to Many	17	38	17	
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>190</b>	<b>71</b>	<b>100.00%</b>

Perubahan Perilaku

	Target	Perubahan Perilaku	%
Bayar	188	82	43.62%
Lapor	188	194	103.19%
<b>Σ Nominal Bayar</b>			
		578.277.724.00	

Rasio

	Capaian	Proporsi
Kegiatan	100.00%	18.50%
Perubahan Perilaku		
Bayar	43.62%	42.18%
Lapor	103.19%	28.12%
<b>Total</b>		<b>88,80%</b>

Capaian IKU

	Trajektori	Realisasi
Q1	10.00%	120.00%
Q2	40.00%	120.00%
Q3	60.00%	120.00%
Q4	74.00%	120.00%

Sumber: Mandor, 10 Januari 2025

## 2) Perbandingan antara Capaian IKU tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
120%	120%	120%	120%	120%

Tujuan dari IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ini adalah meningkatkan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian wajib pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Selain itu, pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku

juga menjadi sorotan dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan ini. Perubahan perilaku lapor dan bayarpun menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan. Pada tahun 2024, KPP Pratama Pandeglang berhasil memperoleh capaian 120% dengan realisasi 88.80% dari target 74.00%. Hal ini menandakan bahwa selama 5 tahun terakhir (2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020) KPP Pratama Pandeglang berhasil mempertahankan capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang sebelumnya IKU tersebut bernama efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada angka 120%.

Kegiatan edukasi perpajakan merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendorong wajib pajak agar paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wilayah kerja KPP Pratama Pandeglang yang sangat luas yaitu meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjadi tantangan dalam edukasi perpajakan ini. Namun demikian, KPP Pratama Pandeglang terus berupaya melakukan mempertahankan capaian efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan cara melakukan layanan media sosial seperti Halo Pandeglang via Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube. Selain itu, KPP Pratama Pandeglang juga menggunakan fasilitas Whatsapp *blast* untuk mengingatkan para wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya secara rutin.

**3) Perbandingan antara target uang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	74%	88.80%

Mandor, 10 Januari 2025

**B. Indikator Kinerja Utama 4b-N (IKU 4b-N) : Indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	15.00%	85.00%	100.00%
<b>Realiasi</b>	6.00%	6.00%	12.00%	6.00%	18.00%	90.02%	108.02%
<b>Capaian</b>	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	105.91	108.02

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku..

**b) Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

- 1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

### c) Formula IKU

Indeks Hasil Survei
---------------------

### d) Realiasi IKU

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan  
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP  
Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y 2024 Kanwil
	<b>KANWIL DJP BANTEN</b>	<b>89.40</b>	<b>85.01</b>	<b>83.66</b>		<b>86.02</b>			<b>89.17</b>	<b>107.17</b>
1	KPP PRATAMA SERPONG	90.07	89.40		89.74		93.02	111.02		
2	KPP PRATAMA TANGERANG BARAT	91.11	85.84		88.47		91.71	109.71		
3	KPP PRATAMA CILEGON	91.90	84.59		88.25		91.47	109.47		
4	KPP PRATAMA SERANG TIMUR	89.02	87.39		88.21		91.43	109.43		
5	KPP PRATAMA PONDOK AREN	89.26	86.20		87.73		90.94	108.94		
6	KPP PRATAMA PANDEGLANG	91.22	82.46		86.84		90.02	108.02		
7	KPP PRATAMA SERANG BARAT	87.96	85.58		86.77		89.95	107.95		
8	KPP MADYA DUA TANGERANG	89.89	81.57		85.73		88.87	106.87		
9	KPP PRATAMA TIGARAKSA	88.72	82.57		85.64		88.78	106.78		
10	KPP MADYA TANGERANG	87.12	82.96		85.04		88.15	106.10		
11	KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR	85.71	83.69		84.70		87.80	105.80		
12	KPP PRATAMA KOSAMBI	86.33	82.55		84.44		87.53	105.53		

Sumber: Nota Dinas DJP

## 2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	-	107.70%	105,07%	108,02%

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan ini diukur melalui hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Pandeglang pada tahun 2024. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan



<b>Realiasi</b>	108.19%	108.60%	108.60%	104.07%	104.07%	117.47%	117.47%
<b>Capaian</b>	120.00	120.00	120.00	115.63	115.63	120.00	120.00

### a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

### b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).


Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan).

### c) Formula IKU

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa} = (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan)})$$

### d) Realiasi IKU



Sumber: Mandor, 10 Januari 2025

**2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya**

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	-	-	115,09%	115,38%

Komponen dari penilaian IKU Pengawasan pembayaran masa yang efektif adalah 30% realisasi jumlah STP yang diterbitkan, 40% realisasi jumlah wajib pajak yang dilakukan dinamisasi pembayaran PPh 25, dan 30% realisasi jumlah *data matching* yang ditindaklanjuti. KPP Pratama Pandeglang berhasil memperoleh realisasi sebesar 115,38% dari target 90% atau dengan kata lain memperoleh capaian sebesar 120,00% untuk IKU Pengawasan pembayaran masa ini. Untuk kedepannya akan dilakukan pengawasan produktivitas penerbitan STP agar bisa lebih optimal. Selain itu, juga dilakukan pelatihan atau IHT untuk meningkatkan kompetensi para *Account Representative* dalam menganalisis dan memanfaatkan data approweb untuk penggalian potensi pajak.

**3) Perbandingan antara target uang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	-	90%	115,38%

Mandor, 10 Januari 2025

**6. Sasaran Strategis 6 (SS-6)**

**Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif**

**A. Indikator Kinerja Utama 6a-CP (IKU 6a-CP) : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>Realiasi</b>	80.89%	105.30%	105.30%	108.52%	108.52%	115,38%	115,38%
<b>Capaian</b>	80.89	105.30	105.30	108.52	108.52	115.38	115.38

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**b) Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:


- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

**c) Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))

**d) Realisasi IKU**

Strategis	120.00%
Kewilayahan	110.84%
P4DK Total	115.42%



Sumber: Mandor, 10 Januari 2025

## 2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
113.68%	106,45%	116,77%	120,00%	115.42%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua yaitu kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap wajib pajak strategis dan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap wajib pajak lainnya (berbasis kewilayahan). Pada tahun 2024, KPP Pratama Pandeglang berhasil memperoleh realiasi 115,42%. IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian 2023.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU ini adalah terdapat data pemicu masih dianggap kurang valid, mentah, dan/atau tidak dapat digunakan. Selain itu juga pemanfaatan Approweb oleh *Account Representative* belum optimal. Hal tersebut dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan kompetensi Kepala Seksi Pengawasan dan *Account Representative* dalam menganalisis dan memanfaatkan data dalam rangka penggalian data potensi perpajakan. Selain itu, kemauan wajib pajak untuk melakukan pembayaran sesuai SP2DK yang diterbitkan masih tergolong rendah. Untuk mengatasi hal tersebut para *Account Representative* melakukan tindak lanjut dan konseling wajib pajak atas SP2DK yang disampaikan dengan cara *visit* dan/atau komunikasi melalui media telepon atau media lain.

**3) Perbandingan antara target uang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	100%	-	100%	115,38%

Mandor, 10 Januari 2025

**B. Indikator Kinerja Utama 6b-N (IKU 6b-N) : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>Realiasi</b>	119.10%	118.22%	118.22%	115.13%	115.13%	119,17%	119,17%
<b>Capaian</b>	119.10	118.22	118.22	115.13	115.13	119,17	119,17

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

## **b) Definisi IKU**

KU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

### **1. Pemanfaatan Data STP**

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui

sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh

kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

### c) Formula IKU

$$\left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) + \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right)$$


---

100%

---

100%

### d) Realiasi IKU

**Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024**

Dashboard | Rekapitulasi | Kinerja DSTP | Kinerja Data Matching | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu  
Per Unit Kerja

s.d. Periode IV | Semua | Pilih

Data update terakhir:  
Data STP: 09-01-2025 00:00:00 WIB | Data Matching: 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi			Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %		
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total		Nominal STP	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Realisasi AR		Realisasi WP	
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (i+k)/2
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	49.245	49.268	59.128	18.382	77.497	522.194.233.316	120.00%	33.801	26.814	4.840	31.729	120.00%	120.00%
419 - PRATAMA PANDEGLANG	382	910	1.074	444	1.512	2.974.028.551	120.00%	309	312	114	478	120.00%	120.00%

Sumber: Mandor, 10 Januari 2025

## 2) Perbandingan antara Capaian IKU tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
------	------------	------------	------------	------------

-	-	-	120,00%	119,17%
---	---	---	---------	---------

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Pada tahun 2023, jumlah STP Terbit adalah 1.518 dengan nominal STP sebesar Rp2.974.028.551 dari target penerbitan STP sejumlah 1.797. Sedangkan realisasi data matching yang ditindaklanjuti AR adalah 114 dan yang ditindaklanjuti WP adalah 478 dari target data matching sejumlah 312. Sehingga pada tahun 2024, persentase capaian IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Pandeglang adalah 119,17%. KPP Pratama Pandeglang terus berupaya meningkatkan kinerja AR dalam hal pemanfaatan data pemicu dengan cara menyelenggarakan IHT (*In House Training*) atau pelatihan teknis.

**3) Perbandingan antara target uang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100%	119,17%

Mandor, 10 Januari 2025

**C. Indikator Kinerja Utama 6b-N (IKU 6b-N) : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Realiasi</b>	120,00%	120,00%	120,00%	99,45%	99,45%	114,94%	114,94%
<b>Capaian</b>	120,00	120,00	120,00	99,45	99,45	114,94	114,94

### **a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

### **b) Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

#### Komponen 2

##### Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

#### Komponen 3

##### Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

**c) Formula IKU**

<p><b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b>                  = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan                  Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p><b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b>                  = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p><b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b>                  = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p><b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b>                  = <math>\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%</math></p>

**d) Realiasi IKU**

	Nilai	Bobot	Capaian
--	-------	-------	---------

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	1,2	30%	36,00%
Kualitas	107,34%	40%	42,94%
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	120,00%	30%	36,00%
			114,94%

KODE	KANWIL/KPP	Laporan KKWP (bobot 30%)	Kualitas (bobot 40%)	Bahan Baku (bobot 30%)	% Realisasi	Capaian
401	PRATAMA SERANG BARAT	36,00%	36,20%	17,93%	90,12%	90,12%
402	PRATAMA TANGERANG BARAT	36,00%	40,34%	23,24%	99,58%	99,58%
411	PRATAMA SERPONG	36,00%	40,73%	32,78%	109,50%	109,50%
415	MADYA TANGERANG	36,00%	42,17%	36,00%	114,17%	114,17%
416	PRATAMA TANGERANG TIMUR	34,00%	39,04%	36,00%	109,04%	109,04%
417	PRATAMA CILEGON	36,00%	40,25%	27,94%	104,19%	104,19%
418	PRATAMA KOSAMBI	36,00%	39,01%	8,18%	83,19%	83,19%
419	PRATAMA PANDEGLANG	36,00%	42,94%	36,00%	114,94%	114,94%
451	PRATAMA TIGARAKSA	36,00%	42,85%	36,00%	114,85%	114,85%
453	PRATAMA PONDOK AREN	36,00%	41,62%	36,00%	113,62%	113,62%
454	PRATAMA SERANG TIMUR	36,00%	38,46%	26,10%	100,56%	100,56%
456	MADYA DUA TANGERANG	36,00%	51,59%	7,01%	94,59%	94,59%
<b>140</b>	<b>KANWIL DJP BANTEN</b>	<b>36,00%</b>	<b>44,20%</b>	<b>21,13%</b>	<b>101,330%</b>	<b>101,33%</b>

Sumber: Nota Dinas Kanwil DJP Banten

## 2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	-	-	-	114,94%

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang menerima target pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama pandeglang selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan capaian realisasi sebesar 114,94%.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100%	114,94%

Mandor, 10 Januari 2025

**7. Sasaran Strategis 7 (SS-7)**

**Penegakan Hukum yang Efektif**

**A. Indikator Kinerja Utama 7a-CP (IKU 7a-CP): Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Realiasi</b>	101,17%	103,67%	103,67%	117,61%	117,61%	118,80%	118,80%
<b>Capaian</b>	101,17	103,67	103,67	117,61	117,61	118,80	118,80

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**b) Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

### c) Formula IKU



### d) Realiasi IKU

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	95,78%	87,24%	93,52%	97,43%
2	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80%	80%	80%	80%
3	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	119,72%	109,05%	117%	120,00%
4	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	73,33%	95,59%	99,55%	117,00%
5	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100%	100%	100%	100%
6	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	73,33%	95,59%	99,55%	117,00%
7	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	101,17%	103,67%	109,96%	118,80%
8	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%
9	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	<b>101,17%</b>	<b>103,67%</b>	<b>109,96%</b>	<b>118,80%</b>

Mandor, 10 Januari 2025

**2) Perbandingan antara Capaian IKU tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya**

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
114,83%	92,96%	98,76%	120,00%	118,80%

Berdasarkan formula di atas, pada tahun 2024 realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian di KPP Pratama Pandeglang adalah sebesar 117,85% dengan target 100,00%, sehingga menghasilkan indeks capaian 117,85%. Jika dibandingkan dengan indeks capaian 4 tahun sebelumnya, kita dapat melihatnya terjadinya peningkatan

upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pandeglang, diantaranya:

- 1) Melaksanakan perencanaan usulan pemeriksaan dan administrasi pelaksanaan pemeriksaan seoptimal mungkin;
- 2) Melaksanakan perencanaan usulan penilaian dan administrasi pelaksanaan pemeriksaan seoptimal mungkin;
- 3) Membuat Nota Dinas untuk mengingatkan Supervisor dan fungsional Pemeriksa Pajak untuk memprioritaskan penyelesaian DSPP di tahun berjalan;
- 4) Membuat Nota Dinas untuk mengingatkan Supervisor dan fungsional Pemeriksa Pajak untuk menyegerakan seluruh jenis pemeriksaan yang telah mendekati jatuh tempo;
- 5) Meningkatkan kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak melalui kegiatan IHT;
- 6) Monitoring penyelesaian tunggakan pemeriksaan pajak secara rutin;
- 7) Melakukan bedah Wajib Pajak secara rutin untuk mendapatkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas;
- 8) serta Membuat Berita Acara Penyesuaian Nilai potensi Pemeriksaan DSPP sebelum penyampaian SPHP sesuai ketentuan yang berlaku.

**3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian			100%	117,85%
--	--	--	------	---------

Mandor, 10 Januari 2025

## B. Indikator Kinerja Utama 7b-CP (IKU 7b-CP): Tingkat Efektivitas Penagihan

### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
<b>Realiasi</b>	24,62%	56,21%	56,21%	89,60%	89,60%	105,63%	105,63%
<b>Capaian</b>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

#### a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.


IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

#### c) Formula IKU



d) Realiasi IKU



**2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya**

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
114,83%	120%	120%	116,85%	120,00%

Berdasarkan formula diatas maka realisasi 2024 sebesar 105,63% dari target 75,00%, sehingga indeks capaian yang didapatkan sebesar 120,00%. Perbandingan indeks capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dilihat bahwa KPP Pratama Pandeglang Kembali mendapatkan mendapatkan capaian 120,00% setelah di 2023 gagal. Atas dasar pengalaman di 2023, KPP Pratama Pandeglang melaksanakan beberapa rencana aksi, antara lain:

- 1) menerbitkan Surat Teguran atas Wajib Pajak yang direkomendasikan Kanwil;
- 2) menyampaikan Surat Paksa untuk Wajib Pajak 100 Besar non PBB dan 10 besar PBB;
- 3) melakukan pemblokiran rekening atas Penunggak Pajak 10 besar PBB;
- 4) melakukan penyitaan rekening atas Wajib Pajak 100 Besar non PBB dan 10 besar PBB;
- 5) dan melakukan pencegahan Penanggung Pajak.

**3) Perbandingan antara target uang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Efektivitas Penagihan	-	-	100%	105,63%

Mandor, 10 Januari 2025

**C. Indikator Kinerja Utama 7c-N (IKU 7c-N): Persentase Penyampaian Usul  
Pemeriksaan Bukti Permulaan**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
<b>Realiasi</b>	0,00%	0,00%	0,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%
<b>Capaian</b>	0	0	0	120	120	120	120

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**b) Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**c) Formula IKU**



## d) Realiasi IKU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN  
JALAN JENDERAL SUKIRMAN NO.36, SERANG 42118  
TELEPON (0254) 200603, FAKSIMILE (0254) 200744; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL: kementeriankeu.go.id, informasi@jak.go.id

**BERITA ACARA PENELAAHAN  
USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN**  
Nomor: BA-18/USULBP/WPJ.08/2024

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juni 2024  
Waktu : Pukul 09,00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bidang PPIP

### I. PESERTA

#### A. Penelaah

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Edwin Warganingrat Muliyil	19680905 199310 1 001	Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Intelijen
2	Bataris Gorat	19660817 199703 1 001	Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
3	Fajar Nurhidayat	19770225 200002 1 001	Kepala Seksi Intelijen
3	Dermswel	19680927 198703 1 001	PPNS Kanwil DJP Banten
4	Siswandi	19721222 199302 1 002	PPNS Kanwil DJP Banten
5	Made Bambang Rijanto	19710916 199203 1 002	PPNS Kanwil DJP Banten
5	Nurhayanto	19670709 198803 1 003	PPNS Kanwil DJP Banten
6	P. Danang Hadi Prakoso	19770529 199703 1 001	PPNS Kanwil DJP Banten
8	Wahyu Setyaji Ismaryanto	19780316 200002 1 001	PPNS Kanwil DJP Banten
9	Yerry Novie Scoviana Yudhi	19751104 199602 1 001	PPNS Kanwil DJP Banten
10	Putu Andryan Liada	19840109 200602 1 003	Pelaksana Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
11	Muhammad Fachry Arianda	19950728 201502 1 004	Pelaksana Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
12	Putri Nabila Setiawan	19980928 201812 2 002	Pelaksana Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan

#### B. Pengusul Pemeriksaan Bukti Permulaan

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Immanuel Daomara Saragih	19830516 200901 1 007	Kepala Seksi Account Representative Pengawasan V
2.	Rizky Setya Nugroho	19720625 199903 1 002	Account Representative Pengawasan V

### II. DASAR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

No.	Nomor	Tanggal	Unit Pengusul
1.	ND-492/KPP.0805/2024	29 Mei 2024	KPP Pratama Pandeglang

### III. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Wajib Pajak : PT CAKRAWALA SEMESTA ALAM  
NPWP : 31.452.587.4-419.000  
Alamat : Jl. Raya Cikande RT. 002 RW. 03 Rangkaabitung Kab. Lebak Banten

Sumber : Mandor, 4 Januari 2024

## 2) Perbandingan antara Capaian IKU tahun 2024 dengan Capaian kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	-	-	-	120,00%

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang menerima target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan sebesar 100%. Dalam mengemban amanah yang diberikan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang selama tahun 2024 berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah diamanahkan, dengan realisasi dan capaian sebesar 120%.

**3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			100%	400%

Mandor, 10 Januari 2025

**8. Sasaran Strategis 8 (SS-8)**

**Data dan Informasi yang Berkualitas**

**A. Indikator Kinerja Utama 8a-CP (IKU 8a-CP): Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
<b>Realiasi</b>	9,16%	68,60%	68,60%	117,92%	117,92%	120,00%	120,00%
<b>Capaian</b>	45,78	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan..

**b) Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

### c) Formula IKU



### d) Realiasi IKU

Penyelesaian Laporan Pengamatan kurang dari 3 bulan	=	4
Faktor Jangka Waktu	=	1,1
Penyelesaian Laporan Pengamatan lebih dari 3 bulan	=	1
Faktor Jangka Waktu	=	0,7
<b>Persentase penyelesaian laporan pengamatan</b>	=	<b>120,00%</b>

Target Produksi Data Lapangan	=	1.540
Jumlah Produksi Data Lapangan	=	2.069
<b>Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>	=	<b>120,00%</b>

Sumber : Mandor, 4 Januari 2024

## 2) Perbandingan antara Capaian IKU tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
120%	120%	120%	120%	120,00%

Pada tahun 2023, Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terealisasi sebesar 120,00% dengan angka target 100%, sehingga menghasilkan indeks capaian sebesar 120%. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa indeks capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dalam kurun waktu lima tahun selalu sama dan akan ditingkatkan di tahun berikutnya dengan cara:

- 1) meningkatkan koordinasi antar seksi;
- 2) dan meningkatkan perekaman data dan alat keterangan

**3) Perbandingan antara target uang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120%

Sumber : Mandor, 4 Januari 2024

**B. Indikator Kinerja Utama 8b-CP (IKU 8b-CP): Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
<b>Realiasi</b>	0,00%	18,21%	18,21%	33,76%	33,76%	77,19%	77,19%
<b>Capaian</b>	0,00%	72,84	72,84	84,40	84,40	120,00	120,00

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan..

**b) Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.


ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja

Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

**c) Formula IKU**



**d) Realiasi IKU**



**2) Perbandingan antara Capaian IKU tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya**

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	-	-	120,00%	120,00%

Pada tahun 2024, realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 77,19%. Target capaian IKU tersebut adalah sebesar 55,00%, sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 120,00%. Tercapainya target IKU ini di tahun 2024 antara lain dikarenakan intensifnya kegiatan sosialisasi, himbauan dan Koordinasi dengan Instansi Tekait yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pandeglang

**3) Perbandingan antara target uang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengumpulan data dari ILAP	-	-	55%	77%

Sumber : Mandor, 4 Januari 2025

**9. Sasaran Strategis 9 (SS-9)**

**Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

**A. Indikator Kinerja Utama 9a-N (IKU 9a-N) : Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi dan Kegiatan Kebintalan SDM**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Realiasi</b>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,17	117,17
<b>Capaian</b>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,17	117,17

### **a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

### **b) Definisi IKU**

#### Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru


Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental


di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.


**c) Formula IKU**



**d) Realiasi IKU**

<b>Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM</b>	
=	$(114,07 \times 50\%) + (83 \times 50\%)$
=	<b>117,17</b>





Sumber: sikka-djp, 5 Januari 2025

**2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya**

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	120%	120%	120%	117,17%

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi sebesar 117,00%. Target capaian IKU tersebut adalah sebesar 100,00%, sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 117%. Secara angka tahun 2024 memiliki realisasi yang lebih tinggi dari tahun 2023 akan tetapi target yang jauh meningkat menjadi saah satu factor tidak tercapainya capaian 120% tahun ini.

**3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan Target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%		100%	117%

Sumber : Mandor, 4 Januari 2025

**B. Indikator Kinerja Utama 9b-N (IKU 9b-N) : Indeks Penilaian Integritas Unit**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	N/A	N/A	N/A	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
<b>Realiasi</b>	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	93,13%	93,13%
<b>Capaian</b>	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	109,57	109,57

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya

Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## **b) Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

'- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

**c) Formula IKU**



**d) Realisasi IKU**

Learning & Growth Perspective								25,00%	115,59
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,37	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,17	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,17	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,13	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,57	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,66	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,40	

Sumber: Mandor, 4 Januari 2025

**2) Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	-	109,08%	112,28%	109,57%

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas, realisasi persentase Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar 93,13 dengan indeks capaian sebesar 109,57% karena target IKU tersebut adalah sebesar 85. Pelaksanaan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dinilai sudah cukup baik dan akan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

**3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indek Penilaian Integritas Unit	-	-	85%	93%

Sumber : Mandor, 4 Januari 2025

**C. Indikator Kinerja Utama 9b-N (IKU 9b-N) : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
<b>Realiasi</b>	29,63%	60,75%	60,75%	86,24%	86,24%	96,66%	96,66%
<b>Capaian</b>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	107,40	107,40

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

**b) Definisi IKU**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja

pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

#### **c) Formula IKU**

#### **d) Realiasi IKU**





Sumber : Mandor, 4 Januari 2025

**2) Perbandingan antara Capaian IKU tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya**

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	111,11%	111,11%	111,11%	107,40

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko adalah sebesar 96,66 % dengan indeks capaian sebesar 107,40% karena target IKU tersebut adalah sebesar 90%.

**3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90%	96%

Sumber : Mandor, 4 Januari 2025

**10. Sasaran Strategis 10 (SS-10)**

**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

**A. Indikator Kinerja Utama 10a-CP (IKU 10a-CP): Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00
<b>Realiasi</b>	79,9%	104,79%	104,79	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>Capaian</b>	79,90	104,79	104,79	120,00	120,00	120,00	120,00

**a) Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan

fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

#### **b) Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:


- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

**c) Formula IKU**



**d) Realiasi IKU**





Sumber: OMSPAN, 10 Januari 2025

## 2) Perbandingan antara Capaian IKU Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja lima tahun sebelumnya

2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
-	94,33%	95,50%	120,00%	120,00

Berdasarkan data di atas, Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di KPP Pratama Pandeglang tahun 2024 telah melebihi target sebesar 100%. Beberapa langkah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain:

- 1) Memaksimalkan penyerapan dan efisiensi dalam belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
- 2) Menghitung secara seksama Rencana Penarikan Dana;

3) dan melakukan rapat tim pengelola keuangan secara berkala untuk memonitoring rencana belanja kantor.

**3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024 dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100%	120%

Sumber : Mandor, 4 Januari 2025

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja KPP Pratama Pandeglang Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program dan kegiatan KPP Pratama Pandeglang tahun 2024. Secara umum dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Pandeglang telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024 dengan baik. Hal ini didukung fakta bahwa capaian kinerja organisasi KPP Pratama Pandeglang tahun 2024 adalah sangat baik. KPP Pratama Pandeglang akan berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sangat baik ini di masa mendatang, antara lain dengan memaksimalkan performa kinerja dan pelaksanaan manajemen risiko.

Capaian kinerja organisasi KPP Pratama Pandeglang pada tahun 2024 dalam berbagai *perspective* adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder perspective* memiliki indeks capaian sebesar 98,14% *Perspective* ini meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal sebesar 98,14%;
2. *Customer perspective* memiliki indeks capaian sebesar 102,64%. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi sebesar 104,86% dan Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi sebesar 100,42%;
3. *Internal process perspective* memiliki indeks capaian sebesar 117,98%. *Perspective* ini meliputi 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:
  - a. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif dengan indeks capaian sebesar 114,01%;
  - b. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif dengan indeks capaian sebesar 120%;
  - c. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif dengan indeks capaian sebesar 116,48%;
  - d. Penegakan Hukum yang Efektif dengan indeks capaian sebesar 119,43%; dan
  - e. Data dan Informasi yang Berkualitas dengan indeks capaian sebesar 120%;
4. *Learning and growth perspective* memiliki indeks capaian sebesar 115,69%. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
  - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif dengan indeks capaian sebesar 111,37%;
  - b. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dengan capaian sebesar 120%.

Pemanfaatan informasi kinerja di lingkungan KPP Pratama Pandeglang telah dimanfaatkan antara lain untuk:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Peningkatan Kinerja;
3. Evaluasi Program dan Kegiatan;
4. Penilaian Prestasi Kerja karyawan;
5. Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO);
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Penyusunan Manajemen dan Mitigasi Risiko.

Selain itu, di tahun 2024, KPP Pratama Pandeglang berhasil meraih penghargaan antara lain:

1. Peringkat 2 Kategori Kantor dengan Capaian Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) di Direktorat Jendral Pajak
2. Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Pajak atas kinerja yang telah melebihi target Penerimaan tahun 2023
3. Peringkat 3 Kategori Kantor dengan Kinerja Penerimaan Terbaik di Kanwil DJP Banten
4. Peringkat 2 Kategori Kantor dengan Survei Efektivitas Penyuluhan Tertinggi di Kanwil DJP Banten
5. Peringkat 1 Kantor dengan NKO Terbaik di Kanwil DJP Banten
6. Peringkat 3 Kategori Kantor dengan Kinerja Pengawasan di Kanwil DJP Banten